

PEMOLISIAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN JALANAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG

Oleh

Aulia Hadi Rahman

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Indonesia

Email: auliahadirahman640@gmail.com

Article History:

Received: 20-12-2024

Revised: 19-01-2025

Accepted: 23-01-2025

Keywords:

Pemolisian

Masyarakat,

Kejahatan Jalanan,

Polresta Padang,

Kepercayaan

Masyarakat, Forum

Komunikasi Polisi

Masyarakat (FKPM)

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemolisian masyarakat (Polmas) dalam upaya mencegah dan menangani kejahatan jalanan di wilayah hukum Polresta Padang. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas anggota Polresta Padang, Bhabinkamtibmas, Forum Komunikasi Polisi Masyarakat (FKPM), dan elemen masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Polmas di Polresta Padang belum optimal. Pembentukan FKPM secara top-down mengurangi keterlibatan aktif masyarakat, sedangkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri masih rendah, akibat pengaruh sejarah sistem perpolisian yang cenderung militeristik. Selain itu, regulasi hukum yang membatasi penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) menjadi kendala utama dalam penanganan kejahatan ringan. Koordinasi lintas fungsi antarinstansi juga masih minim, dan anggota FKPM memerlukan pelatihan berkelanjutan dalam deteksi dan penyelesaian masalah keamanan serta ketertiban masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan bottom-up dalam pembentukan FKPM, peningkatan program sosialisasi kemitraan Polri dan masyarakat, revisi regulasi hukum terkait penyelesaian pidana ringan, pelatihan berkala bagi anggota FKPM, serta optimalisasi koordinasi lintas fungsi dengan melibatkan dinas terkait dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dengan langkah-langkah ini, Polmas diharapkan dapat berfungsi lebih efektif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat modern telah menyebabkan perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk meningkatnya kejahatan jalanan yang seringkali melibatkan penggunaan teknologi canggih. Kejahatan jalanan, seperti pencurian, perampokan, dan kejahatan lainnya, kini tidak hanya dilakukan secara tradisional tetapi juga menggunakan metode dan teknik yang lebih modern, menjadikannya tantangan serius bagi

aparatus penegak hukum. Seiring dengan itu, wilayah hukum Polresta Padang juga tidak luput dari ancaman kejahatan jalanan, yang sering kali menciptakan keresahan di masyarakat.

Ilmu kepolisian dan sosiologi-kriminologi pada umumnya mempercayai bahwa kejahatan adalah cermin dari masyarakat yang melahirkannya. Lingkungan masyarakat yang kompleks dan terus berkembang menjadi faktor utama dalam munculnya berbagai jenis tindak kejahatan. Oleh karena itu, kejahatan jalanan di wilayah hukum Polresta Padang tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial masyarakat setempat. Semakin modern suatu masyarakat, maka semakin kompleks pula tantangan yang dihadapi, termasuk dalam pencegahan dan penanganan kejahatan. Hal ini menuntut pendekatan yang tidak hanya reaktif tetapi juga proaktif melalui tindakan pre-emptif, preventif, dan kuratif.

Dalam konteks ini, pendekatan pemolisian masyarakat menjadi sangat relevan. Pemolisian masyarakat adalah model penegakan hukum yang berorientasi pada kemitraan antara kepolisian dan masyarakat. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai mitra utama dalam upaya pencegahan dan penanganan kejahatan jalanan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, kepolisian dapat membangun kepercayaan, memperkuat hubungan, dan menciptakan rasa aman di tengah-tengah masyarakat.

Tantangan yang dihadapi oleh POLRI, khususnya Polresta Padang, semakin berat. Di satu sisi, masyarakat semakin kritis terhadap perilaku aparat kepolisian, terutama jika dinilai tidak responsif terhadap permasalahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Di sisi lain, upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan jalanan membutuhkan kemampuan yang terus diperbarui, baik dari segi metode, teknik, maupun teknologi.

Komitmen POLRI untuk mewujudkan sosok kepolisian yang dicintai masyarakat harus diwujudkan melalui perubahan-perubahan fundamental, termasuk peningkatan kualitas pelayanan, penerapan pendekatan berbasis masyarakat, dan penguatan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat. Pemolisian masyarakat diharapkan dapat menjadi solusi strategis dalam pencegahan kejahatan jalanan di wilayah hukum Polresta Padang, sehingga menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat.

Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, kemitraan, metode, instansi terkait, dan struktur birokrasi. Azis Saputra dkk. (2023) mengungkapkan bahwa pelaksanaan tugas Polmas masih sering dipersepsikan sebagai tanggung jawab Bhabinkamtibmas semata. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi Perpol Nomor 1 Tahun 2021 tentang Polmas. Selain itu, koordinasi antara fungsi Binmas dengan fungsi teknis lainnya belum optimal karena belum terwujud transfer pengetahuan lintas fungsi. Kegiatan koordinasi lintas fungsi dan pemangku kepentingan juga perlu ditingkatkan. Pembinaan kemampuan dalam mendeteksi, mengidentifikasi, serta menyelesaikan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan. Implementasi Polmas melalui kemitraan telah berjalan, tetapi masih memerlukan optimalisasi. Tingkat pemahaman masyarakat tentang kemitraan antara Polri dan masyarakat melalui Polmas masih rendah. Kemitraan tersebut sudah dilaksanakan, namun seringkali dilakukan melalui lembaga di luar FKPM.

Hubungan antara polisi dan masyarakat seharusnya bersifat timbal balik, di mana penyelesaian permasalahan masyarakat dapat dilakukan secara efektif jika terdapat keterikatan atau kerja sama yang baik antara keduanya. Polri tidak dapat sepenuhnya mengelola dan menciptakan situasi keamanan serta ketertiban masyarakat (Kamtibmas)

yang kondusif tanpa peran aktif dan kemauan masyarakat untuk bekerja sama dengan kepolisian (Rifai, 2019).

LANDASAN TEORI

Tujuan utama dari pemolisian masyarakat (Polmas) adalah mencegah dan menangani tindak kriminal melalui pemahaman terhadap karakteristik konflik yang terjadi dalam suatu lingkungan. Hasil analisis tersebut kemudian dirundingkan bersama melalui kerja sama yang terjalin antara polisi dan masyarakat. Membangun rasa saling percaya adalah langkah penting dalam membangun kerja sama ini. Baik polisi maupun masyarakat harus memiliki keinginan untuk menjalin kerja sama yang kuat. Polri harus menyadari pentingnya hubungan tersebut dan manfaat yang dapat diraih, sedangkan masyarakat juga harus memahami perlunya kolaborasi untuk menciptakan wilayah yang aman, tertib, dan bebas dari rasa takut.

Indonesia, terdapat berbagai kendala yang menghambat terciptanya rasa saling percaya, terutama akibat sistem perpolisian yang sebelumnya cenderung militeristik. Hal ini memunculkan sikap ketidakpercayaan masyarakat terhadap polisi, sering kali diasosiasikan dengan perilaku seperti pemerasan, pemaksaan, dan arogansi. Sikap ini diperparah dengan kasus-kasus hukum yang menunjukkan kecenderungan Polri memaksakan kehendak yang tidak sejalan dengan keinginan masyarakat dalam penyelesaian masalah.

Di Kota Padang, hasil implementasi Polmas masih belum memadai dibandingkan dengan meningkatnya kejahatan. Berdasarkan pra-survei, beberapa masalah yang dihadapi Polmas melalui Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM) adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan FKPM dilakukan secara top-down, bukan bottom-up, sehingga kurang melibatkan aspirasi masyarakat.
2. Polmas tidak melibatkan dinas terkait, instansi lain, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM).
3. Terdapat kendala dalam peraturan perundang-undangan pidana yang tidak memberi ruang untuk penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan (afdoening buiten process).
4. Belum ada model implementasi Polmas oleh FKPM yang efektif dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan, yaitu melalui interaksi dengan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, dan akademisi yang berada di Kota Padang.

Sementara itu, data sekunder bersumber dari bahan kepustakaan yang terbagi ke dalam tiga kategori:

1. Bahan hukum primer: Meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta undang-undang lainnya yang relevan.
2. Bahan hukum sekunder: Berupa peraturan pelaksana yang menjelaskan atau menguraikan lebih lanjut bahan hukum primer, seperti Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, dan Peraturan Kapolri.
3. Bahan hukum tersier: Bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan sekunder, misalnya literatur, kamus, hasil penelitian ilmiah, ensiklopedia, dan referensi lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: wawancara, observasi, dan telaah dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi Polresta Padang, dua orang anggota yang bertugas sebagai pelaksana Bhabinkamtibmas, serta anggota Forum Komunikasi Polisi Masyarakat (FKPM) Polresta Padang.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yang mencakup empat tahapan utama:

1. Reduksi data - Proses penyaringan dan penyederhanaan data yang diperoleh dari lapangan untuk fokus pada informasi yang relevan.
2. Penyajian data - Penyusunan data dalam bentuk narasi, tabel, atau grafik untuk mempermudah pemahaman.
3. Verifikasi data - Proses pemeriksaan dan pengujian kembali data untuk memastikan keabsahannya.
4. Penarikan Kesimpulan - Menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang dikumpulkan, implementasi pemolisian masyarakat (Polmas) di wilayah hukum Polresta Padang menunjukkan hasil yang bervariasi. Kelembagaan FKPM dibentuk melalui pendekatan top-down, sehingga kurang melibatkan masyarakat dalam proses pembentukannya. Hal ini mengakibatkan rendahnya rasa memiliki dan keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan FKPM. Kemitraan Polri dan Masyarakat, Kemitraan antara Polri dan masyarakat dalam implementasi Polmas sudah berjalan, namun belum optimal.

Masyarakat masih memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap Polri karena pengalaman masa lalu dengan sistem yang cenderung militeristik. Kendala Hukum dan Regulasi, tidak adanya ruang penyelesaian pidana di luar pengadilan (afdoening buiten process) menjadi hambatan utama dalam menangani kasus-kasus kejahatan ringan yang dapat diselesaikan secara mediasi. Koordinasi Lintas Fungsi, koordinasi antara fungsi Binmas dan fungsi teknis lainnya belum maksimal. Selain itu, keterlibatan dinas atau instansi terkait serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) masih sangat minim. Kapabilitas Anggota FKPM, anggota FKPM membutuhkan pelatihan berkelanjutan dalam mendeteksi, mengidentifikasi, dan menyelesaikan masalah keamanan serta ketertiban masyarakat.

Analisis Data

Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Polri berdasarkan wawancara, sekitar 60% masyarakat yang berinteraksi dengan FKPM merasa cukup puas, namun 40% lainnya masih ragu terhadap efektivitas kerjasama dengan Polri. Jenis Kejahatan yang Sering Terjadi data menunjukkan bahwa pencurian dan perampokan merupakan jenis kejahatan jalanan yang paling sering terjadi, diikuti oleh kejahatan berbasis teknologi seperti penipuan daring.

Aspek	Kendala	Solusi
Kelembagaan	Proses pembentukan	Pendekatan bottom-up

Aspek	Kendala	Solusi
FKPM	top-down	untuk melibatkan warga
Kemitraan Polri-Masyarakat	Kepercayaan masyarakat masih rendah	Program sosialisasi dan kemitraan berkelanjutan
Regulasi Hukum	Tidak adanya penyelesaian kasus di luar pengadilan	Revisi kebijakan dan sosialisasi hukum
Koordinasi Lintas Fungsi	Minimnya sinergi antar instansi	Peningkatan koordinasi lintas fungsi
Kapabilitas FKPM	Kurangnya pelatihan bagi anggota FKPM	Program pelatihan berkala

Jenis Kejahatan	Frekuensi Kasus (%)
Pencurian	45
Perampokan	30
Penipuan daring	15
Kejahatan lainnya	10

KESIMPULAN

1. Implementasi Polmas di Polresta Padang menunjukkan hasil yang belum optimal akibat beberapa kendala struktural, regulasi, dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
2. Pembentukan FKPM yang dilakukan secara top-down mengurangi partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, belum ada model pelaksanaan Polmas yang terintegrasi secara efektif.
3. Kurangnya koordinasi lintas fungsi serta minimnya keterlibatan instansi terkait dan LSM menjadi hambatan utama dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
4. Regulasi hukum yang membatasi penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan menjadi penghalang terciptanya penyelesaian konflik yang efektif dan efisien.

SARAN

1. Mengubah pendekatan pembentukan FKPM dari top-down menjadi bottom-up agar masyarakat lebih terlibat secara aktif.
2. Melaksanakan program sosialisasi intensif mengenai kemitraan Polri dan masyarakat melalui Polmas. Program ini harus melibatkan elemen masyarakat secara menyeluruh.
3. Mendorong revisi peraturan yang memungkinkan penyelesaian konflik pidana ringan di luar pengadilan (afdoening buiten process).
4. Mengadakan pelatihan dan workshop bagi anggota FKPM secara berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan penyelesaian masalah.

5. Mengoptimalkan koordinasi lintas fungsi di internal Polri serta melibatkan dinas terkait dan LSM dalam implementasi Polmas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Azis Saputra, dkk. (2023). *Pemolisian Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan*. Jurnal Ilmu Kepolisian, 5(2), 45–56.
- [2] Rifai, Adin. (2019). *Hubungan Polisi dan Masyarakat: Perspektif Polmas*. Jakarta: Penerbit Kepolisian.
- [3] Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- [4] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- [5] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- [6] Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat.